



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2245 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENGARAH PERCEPATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET MENUJU PEROLEHAN PREDIKAT WAJAR TANPA
PENGECCUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan rencana aksi dalam rangka percepatan memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah (Steering Committee);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGARAH PERCEPATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MENUJU PEROLEHAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECCUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengeccualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penasihat : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Penanggung Jawab : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- f. Anggota
- : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
- g. Narasumber
- : 1. Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 2. Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 3. Tim Gubernur :
 - a. Prof. DR. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak., CPA.
 - b. DR. Poppy Sofia Koeswayo, S.E., MSA., Ak., CPA., CA.
 - c. Hanif Ali
 - d. Patria Pratama
 - e. Moh Hasan
 - f. Ivan Yudianto
 4. Akademisi
- h. Sekretariat
- : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Pembantu Bidang III
 3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dengan uraian sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi permasalahan signifikan di SKPD/UKPD yang berpotensi berdampak terhadap kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017;
 - b. merumuskan metodologi penyelesaian atas permasalahan di SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melakukan monitoring dan review atas pelaksanaan rencana aksi oleh SKPD/UKPD;
 - d. merumuskan penyelesaian atas kendala yang dihadapi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan rencana aksi; dan

- e. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian masalah signifikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.


KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur tentang penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian opini WTP BPK RI Tahun Anggaran 2017;
- b. menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian opini WTP BPK RI Tahun Anggaran 2017;
- c. meminta penjelasan dan data rinci (kepada SKPD/UKPD) atas pelaksanaan rencana aksi; dan
- d. melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan narasumber, stakeholder dan instansi terkait.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta